



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 19/HK/2023  
TENTANG  
TIM PENDAMPING MASYARAKAT  
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK BENCANA  
GEMPA BUMI DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 PADA MASA  
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem direncanakan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem agar dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel perlu dibentuk Tim Pendamping Masyarakat yang akan memfasilitasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Masyarakat Kegiatan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

*[Handwritten signature]*

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 398/HK/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
13. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 98/HK/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
14. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;



15. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 456/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
16. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 592/HK/2022 tentang Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Hasil Verifikasi Dan Validasi Ulang;
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 762/Hk/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Masyarakat Kegiatan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana, baik *in-situ* maupun *ex-situ* mandiri lingkup warga di bawah wilayah administrasi Tim Pendamping Masyarakat tersebut;
  - b. ketua Tim Pendamping Masyarakat memfasilitasi surat pengantar kolektif administrasi terkait bantuan stimulan rumah masyarakat penerima bantuan di wilayahnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Karangasem dengan tembusan Bupati, Sekretaris Daerah, dan Ketua Tim Teknis;

- c. bersama Tim Teknis Pemerintah Daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan dan/ atau pembangunan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana; dan
- e. berkoordinasi rutin dengan Tim Teknis Pemerintah Daerah atau masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, *pu*



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Gubernur Bali.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Tim Pendamping Masyarakat (TPM).
7. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
8. *Perbekel* Ban, Kecamatan Kubu.
9. *Perbekel* Desa Pempatan, Kecamatan Rendang.
10. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 19/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PENDAMPING MASYARAKAT  
 KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH  
 RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK  
 BENCANA GEMPA BUMI DI  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 2021 PADA MASA TRANSISI  
 DARURAT KE PEMULIHAN DI  
 KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT  
 KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH RUMAH RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK  
 BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 PADA  
 MASA TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
2	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Kecamatan Rendang</li> <li>2. Unsur Kecamatan Kubu</li> <li>3. Unsur Desa Pempatan</li> <li>4. Unsur Desa Ban</li> <li>5. Unsur Kepolisian Sektor Kubu</li> <li>6. Unsur Kepolisian Sektor Rendang</li> <li>7. Unsur Babinsa Desa Ban</li> <li>8. Unsur Babinsa Desa Pempatan</li> <li>9. Unsur Bhabinkamtibmas Desa Ban</li> <li>10. Unsur Bhabinkamtibmas Desa Pempatan</li> </ol>

ArBUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

